

DISERTASI

**HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN**



Oleh :

HERY KURNIAWAN ZAENAL
NIM : 1331700016

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN**



Oleh :

HERY KURNIAWAN ZAENAL

NIM : 1331700016

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh :

**HERY KURNIAWAN ZAENAL
NIM : 1331700016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN**

Disusun Oleh :

HERY KURNIAWAN ZAENAL

NIM: 1331700016

Telah Disampaikan Pada Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui Untuk Diuji

Pada Tanggal : 23 Juli 2021

Prof. Dr Made Warka, S.H.,M.Hum.


Promotor

Dr. Krisnadi Nasution, S.H.,M.H.

Ko.Promotor

Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H

Ko-Promotor




Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum



Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.



Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum.

DISERTASI

**HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN**

**Disusun Oleh ;
HERY KURNIAWAN ZAENAL
NIM: 1331700016**

Telah diuji dan direvisi di depan Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A.

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Hufron, S.H., M.H.


Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.

Dr. Ir. R.A. Retno Hastijanti, M.T.



Handwritten signatures of the examiners, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink and are placed over dotted lines next to the names. The signatures are: Mulyanto Nugroho, Slamet Suhartono, Made Warka, Krisnadi Nasution, Hufron, Sri Setyadji, Endang Prasetyawati, Moch. Isnaeni, Syofyan Hadi, and Retno Hastijanti.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERY KURNIAWAN ZAENAL
NBI/ NPM : 1331700016
Fakultas : HUKUM
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES
PERADILAN

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : SURABAYA
Pada tanggal : 20 AGUSTUS 2021

Yang Menyatakan,



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERY KURNIAWAN ZAENAL

NPM : 1331700016

Program : DOKTOR FAKULTAS HUKUM
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan Bahwa "DISERTASI" yang saya buat dengan judul :


HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROESES PERADILAN

*"The essence of the approval of the Notary Honorary Council as an effort
to protect the law against a Notary in the judicial process"*

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

SURABAYA, 23 JULI 2021
HORMAT SAYA

HERY KURNIAWAN ZAENAL

SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
7E5E4AJX208140376

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena atas ridho dan perkenanNya pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini sesuai yang saya rencanakan. Namun saya menyadari bahwa terselesaikannya penelitian dan penulisan disertasi ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, khususnya tim promotor, dan pihak-pihak lain yang tidak sedikit kontribusinya dalam penelitian dan penyelesaian penyusunan disertasi ini. Sebagai bentuk ucapan terimakasih saya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta masukan, saran, dan pendapat, maka dalam kesempatan ini ijin saya mengucapkan terimakasih Kepada Yang Terhormat:

- Prof. Dr Made Warka, S.H.,M.Hum, selaku promotor yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penelitian dan penulisan disertasi ini.
- Dr Krisnadi Nasution, S.H.,M.H, dan Dr Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Ko-Promotor yang dengan sabar dan cermat dalam memberikan arahan, masukan, saran-saran dalam penelitian dan penyusunan penulisan disertasi ini.
- Seluruh Anggota Tim Penguji Ujian Finalisasi, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Disertasi ini, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dan tantangan kepada saya, demi Pengembangan karya Disertasi ini, yaitu Yang Terhormat Prof. Dr. Moh. Isnaeni, S.H., M.S, Dr. H. Hufron, S.H., M.Hum, Dr. Sri Setiaji, S.H., M.Hum, Dr, Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan arahan demi kelancaran dalam studi saya.
- Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan support atau dukungan moril bagi saya dalam menyelesaikan studi saya di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Semua dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan study saya.
- Para penguji kualifikasi, dan proposal disertasi yang telah banyak memberi masukan, saran, pendapat demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
- Kedua orang tua saya, (alm) H. Zainal Arifin Munief dan (alm) Hj. Amanijah, mertua saya H. Slamet Soebagyo, BA dan Hj. Chosijatun, istri Annis Rahmawati, S.ST, dan anak-anakku tercinta Rizqi Akbar Kurniawan dan Vanya Almiira

Kurniawan, yang telah banyak memberikan dukungan moril atas terselesaikannya penulisan disertasi ini.

- Dr. Fadjar Budianto, S.H., M.H., satu diantara paman saya yang dari awal telah memberikan support dan masukan-masukan serta bimbingan hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini.
- Guru-guruku TK, SD, SMP, SMA, serta semua dosen-dosenku di Stratta Satu (S1) dan Strata Dua (S2), yang telah membekali yang bermanfaat.
- Sahabat, kerabat, dan handai taulan, serta teman-temanku satu Angkatan, kakak kelas dan adik kelas, yang telah banyak memberikan motivasi atas terselesaikannya penulisan disertasi ini.
- Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan moril atas terselesaikannya studi saya.

Saya selalu berdoa dan berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah memberi dorongan moril maupun materiil atas terselesaikannya penelitian dan penulisan disertasi ini.

Surabaya, 23 Juli 2021

Hery Kurniawan Zaenal

ABSTRACT

Notaries are ordinary people who cannot be separated from mistakes, either deliberately or negligently in making deeds. In the event that the error is related to a criminal act, to present a Notary at trial must obtain approval from the Notary Supervisory Council as regulated in Article 66 paragraph (1) of the Law on Notary Position. However, the provisions of this article are considered discriminatory and not in accordance with the Constitution, so they were sued to the Constitutional Court, and in its Decision Number 49/PUU-X / 2012, this article was canceled. However, by the legislature, the provisions of this article were enforced again based on Law Number 2 of 2014.

The problems in this research are: 1). Ratio decidendi Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012 Regarding Cancellation of Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions 2). The essence of the approval of the Notary Honorary Council as an effort to protect the law against a Notary in the judicial process

This research is a normative legal research, so the method used is the normative legal research method, which focuses on a legal review or study, in this case a review of the Law on Notary Position. Thus this research uses primary and secondary legal materials, and problem analysis is based on the ability to reason, interpret and are supported by legal arguments to obtain satisfactory analysis results.

The results of the study concluded that the cancellation of Article 66 paragraph (1) of the Law on the Position of Notary Public was based on several reasons, that the article was not in accordance with the principle of equality before the law (equality in law), because the article gave different treatment to Notaries. In addition, there is also a constitutional loss for the plaintiff, because he cannot process a Notary who has committed a criminal act. Interpretatively, the Assembly's approval can be said to be a form of preventive legal protection for Notaries. Because approval is an approval or approval from the Notary Honorary Council, which in guarding and protecting Notaries, may or may not be granted such approval, so that the Notary can be protected from the possibility of arbitrariness of law enforcement officers who at any time may present a Notary, in the judicial process.

Key Word: Notary Honorary Council agreement, legal protection, Notaries.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Originalitas	3
1.5.1. Analisis Hasil Penelitian Terdahulu	3
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	4
1.6.1. Landasan Teori	4
1.6.1.1. Teori Kewenangan	4
1.6.1.2. Teori Tujuan Hukum.....	6
1.6.1.3. Teori Perlindungan Hukum	9
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	10
1.6.2.1. Pengawasan Terhadap Notaris	10
1.6.2.2. Kode Etik Notaris.....	12
1.6.2.3. Hak Ingkar Notaris Atas Suatu Perkara	12
1.7. Metode Penelitian.....	13
1.7.1. Jenis Penelitian	13
1.7.2. Pendekatan Masalah	13
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.	13
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	15
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	15
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
Nomor: 49/PUU-X/2012 TENTANG PEMBATALAN PASAL 66	
AYAT (1) UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 2004	17
2.1. <i>Ratio Decidendi</i> Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-	
X/2012.....	17
2.1.1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	17
2.1.2. Prinsip Persamaan Kedudukan Dalam Hukum.....	17
2.1.3. Rasa Keadilan Masyarakat	19
2.2. Kompetensi Mahkamah Konstitusi	20
2.3. Legal <i>Standing</i> Penggugat.....	21
2.4. Kerugian Hak Konstitusional Penggugat	22
2.5. Dugaan Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta.....	24
2.6. Proses Penegakan Hukum Pidana	25

2.7. Akta Notaris Merupakan Alat Bukti Yang Kuat	26
2.8. Pasal 66 ayat (1) Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.....	29
2.9. Prinsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.....	30
BAB III HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN	33
3.1. Majelis Pengawas Daerah.....	33
3.1.1. Pengertian Majelis Pengawas Daerah	33
3.1.2. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah	34
3.1.3. Fungsi Majelis Pengawas Daerah	35
3.1.4. Kedudukan Hukum Majelis Pengawas Daerah.....	36
3.1.5. Wewenang Majelis Pengawas.....	37
3.2. Majelis Kehormatan Notaris.....	40
3.2.1. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris	40
3.2.2. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris	41
3.2.3. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris	42
3.3. Keberadaan Norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris	44
3.4. Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.....	47
3.5. Akta Notaris Dalam Sistem Pembuktian	51
3.5.1. Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Perdat	51
3.5.2. Akta Otentik.....	53
3.5.3. Akta Di Bawah Tangan.....	55
3.5.4. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Kuat.....	55
3.5.5. Jenis Akta Notaris	57
3.6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tidak Sesuai Sumpah Jabatan Notaris	59
3.7. Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.....	62
3.7.1. Tidak Sesuai Dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.....	62
3.7.2. Tidak Sejalan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004	63
3.7.3. Tidak Sejalan Dengan Pandangan Pemerintah.....	63
3.8. Notaris Sebagai Pejabat Negara	68
3.9. Mencegah Kesewenang-wenangan Aparat Penegak	

Hukum.....	69
3.10. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Notaris	71
BAB IV PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	72